

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 27-33

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21681138>

Penanganan Kekerasan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya

Titis Dewi Cahyani^{1*}, Suci Megawati², Tjitjik Rahayu³, Ahmad Nizar Hilmi⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: titisdewi.21059@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih terus terjadi meskipun kota ini telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama serta memperoleh pengakuan internasional dari UNICEF. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap anak, masih memerlukan perhatian dan penguatan. Penelitian ini mendeskripsikan penanganan kekerasan dalam implementasi kebijakan kota layak anak di kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi, pemanfaatan SIAP PPAK, serta dukungan SOP dan kolaborasi antarinstansi. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan psikolog dan konselor, belum meratanya fasilitator PUSPAGA, dan optimalisasi media digital yang belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, perluasan layanan, dan optimalisasi sistem informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan pada anak di Kota Surabaya.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak.

Abstract

Cases of violence against children in the City of Surabaya continue to occur despite the city's achievement of the Main Category Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) designation and its international recognition by UNICEF. This condition indicates that the implementation of the Child-Friendly City policy, particularly in addressing violence against children, still requires greater attention and strengthening. This study aims to describe the handling of child violence within the implementation of the Child-Friendly City policy in Surabaya. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis of policy implementation was based on George C. Edward III's policy implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy has been implemented relatively well through cross-sectoral coordination, public outreach and socialization programs, the utilization of the SIAP PPAK information system, and the support of standard operating procedures (SOPs) and inter-agency collaboration. However, several challenges remain, including a shortage of psychologists and counselors, the uneven distribution of PUSPAGA facilitators, and the suboptimal use of digital media. Therefore, strengthening human resources, expanding service coverage, and optimizing information systems are necessary to improve the effectiveness of efforts to address violence against children in the City of Surabaya.

Keywords: Policy Implementation, Child-Friendly City, Child Protection.

Article Info

Received date: 16 July 2026

Revised date: 28 July 2026

Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, berbagai permasalahan seperti kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan

keterlibatan berbagai pihak, penguatan sistem kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan perlindungan anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, serta penguatan sistem hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan perlindungan anak (Roza Darmini, 2018).

Sebagai upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemerintah mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai langkah menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) di tahun 2030 (Syamsuddin & Lisdawati, 2020). Kebijakan KLA diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022. Penyelenggaraan KLA mencakup 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Keberhasilan KLA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kelembagaan yang kuat, menyediakan sumber daya yang memadai, serta mengembangkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari kebijakan Kota Layak Anak adalah menciptakan lingkungan kota atau kabupaten yang benar-benar mengakomodasi dan menjamin pemenuhan seluruh hak-hak anak secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Elizabeth et al., 2016).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah, menetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator pemenuhan hak anak. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. (Faisea et al., 2020). Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan KLA. Surabaya secara konsisten memperoleh predikat KLA kategori Utama dan memperoleh pengakuan internasional sebagai kota ramah anak. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Kota Layak Anak mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh berbagai program dan kelembagaan, antara lain Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Meskipun memiliki berbagai capaian dan program pendukung, penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surabaya masih menghadapi tantangan. Kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara predikat Kota Layak Anak dengan realitas perlindungan anak di lapangan. Selain itu, berdasarkan studi pendahuluan, DP3APPKB Kota Surabaya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, terutama psikolog dan konselor. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi beban kerja dan optimalisasi pelayanan perlindungan anak. Tantangan lain berkaitan dengan pemerataan layanan, koordinasi antaraktor, kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam konteks Kota Surabaya, DP3APPKB memiliki posisi strategis sebagai leading sector penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2024 yang menempatkan DP3APPKB sebagai pelaksana yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis penangan kekerasan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada relevansinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penanganan kekerasan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan realitas yang ditemukan di

lapangan (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi juga dilihat sebagai indikator penting yang mencerminkan bagaimana kebijakan dikomunikasikan baik kepada pelaksana maupun masyarakat, dengan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya (Lubis et al., 2021). Dalam teori Edward III, komunikasi dapat dianalisis melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya telah dilakukan melalui koordinasi dan rapat antar organisasi perangkat daerah. DP3APPKB berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan berbagai pihak yang terlibat. Selain komunikasi internal antar pelaksana, penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai program, salah satunya PUSPAGA yang menjadi sarana edukasi, konsultasi, dan pendampingan keluarga.

Komunikasi kebijakan juga didukung oleh penggunaan sistem informasi seperti SIAP-PPAK untuk mendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, SITALAS digunakan sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan data Kota Layak Anak. Penggunaan sistem informasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat komunikasi dan penyampaian informasi secara digital. Namun, pelaksanaan komunikasi masih menghadapi kendala berupa belum meratanya jangkauan fasilitator PUSPAGA di seluruh RW. Dari 1360 RW hanya 525 RW yang memiliki program PUSPAGA, sehingga penyampaian informasi dan edukasi mengenai hak serta perlindungan anak belum menjangkau masyarakat secara merata. Dengan demikian, komunikasi kebijakan telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat agar penyampaian informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak melalui komunikasi telah berjalan secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif Edward III, transmisi informasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersampainya kebijakan kepada pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan menjangkau kelompok sasaran. Oleh karena itu, pemerataan fasilitator PUSPAGA dan penguatan komunikasi melalui media digital menjadi penting untuk meningkatkan jangkauan kebijakan Kota Layak Anak.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III membagi sumber daya ke dalam beberapa aspek, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Surabaya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Rekrutmen dan penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki. DP3APPKB dan UPTD PPA juga didukung oleh tenaga profesional seperti psikolog dan konselor yang memiliki peran penting dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Agar berbagai program dapat berjalan optimal dan mencapai keberhasilan kebijakan maka dalam melaksanakan kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai (Aji et al., 2021). Meskipun demikian, jumlah tenaga profesional tersebut masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Keterbatasan jumlah psikolog dan konselor dapat meningkatkan beban kerja pelaksana, terutama dalam menangani kasus yang membutuhkan pendampingan intensif dan berkelanjutan..

Dari aspek informasi, sumber daya informasi merupakan pondasi penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak karena menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kebijakan pelaksana memiliki akses terhadap informasi terkait mekanisme penanganan kasus dan pelaksanaan kebijakan (Meisya et al., 2024). Penggunaan SIAP-PPAK berfungsi sebagai sarana pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan kasus kekerasan, pengaduan, serta layanan perlindungan perempuan dan anak. Aplikasi ini menjadi platform yang menghubungkan berbagai unit kerja mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, sehingga mempercepat koordinasi dan mempermudah tindak lanjut kasus., sedangkan SITALAS menjadi bagian dari sistem informasi KLA. Namun, terdapat kendala teknis dalam pemeliharaan sistem informasi yang dapat memengaruhi optimalisasi penyampaian dan pengelolaan data. Dari aspek fasilitas, UPTD PPA telah didukung sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan, seperti ruang konseling dan kendaraan operasional. Namun, belum tersedianya tenaga medis maupun psikolog klinis yang selalu tersedia menyebabkan kebutuhan tertentu harus dipenuhi melalui mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya menjadi aspek yang sekaligus mendukung dan menghambat implementasi kebijakan KLA. Kompetensi pelaksana dan dukungan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan jumlah tenaga profesional dan pengelolaan sistem informasi menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, tetapi juga oleh kesediaan dan komitmen mereka untuk melaksanakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan KLA di DP3APPKB dan UPTD PPA memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas perlindungan anak. Komitmen tersebut terlihat dari kesesuaian latar belakang pendidikan dan keterampilan pelaksana dengan bidang perlindungan anak serta kesediaan mereka dalam menangani kasus dan memberikan pendampingan kepada korban.

Komitmen pelaksana juga didukung oleh pemberian insentif. Insentif menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksana untuk menjalankan tugas secara optimal karena terdapat persyaratan kinerja tertentu yang harus dipenuhi. Dengan demikian, insentif tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan agar pelaksana mempertahankan kinerja dan tanggung jawabnya. Meskipun jumlah sumber daya manusia masih terbatas, komitmen dan kompetensi pelaksana mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Surabaya.

Dalam perspektif penguatan kelembagaan, komitmen pelaksana merupakan modal penting untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan anak. Keterbatasan jumlah pegawai dapat diminimalkan melalui kompetensi, motivasi, dan komitmen yang kuat. Namun, kondisi tersebut tetap perlu diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia agar beban kerja tidak terlalu besar dan kualitas pelayanan dapat dipertahankan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam teori Edward III, struktur birokrasi dapat dilihat melalui Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Surabaya telah didukung oleh SOP yang menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas. SOP membantu memberikan arah dan prosedur dalam proses pelayanan perlindungan anak. Namun, penerapan SOP dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi korban dan situasi yang dihadapi di lapangan. Fleksibilitas tersebut diperlukan karena setiap kasus kekerasan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Pelaksana tidak dapat menerapkan prosedur secara kaku apabila kondisi korban membutuhkan pendekatan khusus. Meskipun demikian, fleksibilitas tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku.

Dari aspek fragmentasi, terdapat pembagian peran yang jelas antara DP3APPKB, UPTD PPA, dan konselor. DP3APPKB berfokus pada perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program KLA. UPTD PPA berfokus pada pelayanan teknis, seperti penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan, dan penanganan kasus. Sementara itu, konselor memiliki fokus pada pendampingan dan penanganan korban. Pembagian tugas tersebut mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan membuat setiap unit dapat berkonsentrasi pada fungsi masing-masing. DP3APPKB dapat berfokus pada penguatan regulasi dan jejaring, UPTD PPA pada layanan teknis, sedangkan konselor pada pendampingan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

fragmentasi dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Surabaya telah berjalan secara fungsional dan terkoordinasi.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan KLA. Keberadaan SOP memberikan pedoman kerja, sedangkan pembagian tugas yang jelas membantu menciptakan pelayanan perlindungan anak yang lebih terarah dan efektif.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak melalui penguatan kelembagaan dalam perlindungan anak di Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2024 dan dianalisis melalui empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk PUSPAGA. Namun, belum seluruh RW memiliki fasilitator PUSPAGA sehingga jangkauan komunikasi dan edukasi mengenai pemenuhan hak serta perlindungan anak belum sepenuhnya merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Namun, jumlah psikolog dan konselor masih terbatas sehingga menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pelayanan perlindungan anak.

Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan KLA. Kompetensi dan kesesuaian latar belakang pendidikan menjadi faktor pendukung, sedangkan pemberian insentif turut mendorong pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh SOP dan pembagian tugas yang jelas antara DP3APKB, UPTD PPA, dan konselor. SOP diterapkan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi korban, sedangkan pembagian peran yang jelas mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mendukung pelayanan perlindungan anak yang lebih efektif.

Dengan demikian, penanganan kekerasan pada anak menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pemerataan komunikasi, penambahan sumber daya manusia profesional, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penguatan sistem informasi dan jangkauan pelayanan agar implementasi kebijakan KLA dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MALANG DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK*. 15(1), 14–21.
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya*. 4, 10267–10278.
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10790>
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16–idea/article/view/338
- Gusnefa, M., Setriani, Ridhagustia, Usman, H. L., Gustinia, S., & Suherman, A. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU*. 12, 252–267.
- Lubis, F., Zubaidah, E., Publik, P. A., Riau, U. I., Perkantoran, P. A., & Islam, U. (2021).
- Meisya, A., Faujiah, D. M., Nur, S., Sari, F., Pratama, R. A., Naufal, A., & Ismettullah, M. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SERANG*.
- Roza Darmini, L. A. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di

- Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (ke 19)*. ALFABETA BANDUNG.
- Syamsuddin, R. A., & Lisdawati, L. (2020). Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Pandeglang, Banten Tahun 2020. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(3), 434–441. <https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.319>

